



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Antara

**MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MEMPAWAH
PENGEPUL SAMPAH**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

Nomor MOU : B.669/MTs.14.04/HM.01/12/2023

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas *bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga* bertempat di Bank Sampah MTs Negeri 1 Mempawah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tutik Rusmawati , M.Pd

Kepala MTs Negeri 1 Mempawah beralamat di Jalan Gusti M. Saleh Aliuddin Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama MTs Negeri 1 Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

2. Edi Witoko

Pengepul Sampah beralamat di jalan Dr. Rubini RT.20/RW.07 Kelurahan Tengah Kabupaten Mempawah, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengepul Sampah selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung salah satu Program Inovasi dan untuk menunjang Program di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mempawah di Kabupaten Mempawah sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri.

Pasal 2

- (1) Pihak kedua menyediakan Sumber Daya Manusia dan atau tenaga ahli untuk membantu dalam Program Inovasi Madrasah ke Pihak Pertama dalam ruang lingkup :
 - a. Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan untuk mendukung kebijakan sekolah
 - b. Memberi edukasi kepada warga sekolah tentang memperlakukan sampah dengan bijak
 - c. Meningkatkan kepedulian lingkungan yang sehat di kalangan warga sekolah
 - d. Mengurangi sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
- (2) Ketentuan lebih lanjut setiap bentuk kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dari tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2027
- (2) Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kehendak atau persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan kerjasama ini akan di tanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 5

- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.